

Penyelenggaran Jaminan Produk Halal dalam Memberikan Perlindungan Hukum Konsumen Muslim di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Wiwin Dwi Ratna Febriyanti

Faculty of Law, University Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia.

**Corresponding author's e-mail: winz.fh@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Certification; Food; Halal Product; Legal Protection</p> <p>Artikel History Received: Oct 12, 2023; Reviewed: Oct 19, 2023; Accepted: Oct 22, 2023; Published: Oct 27, 2023.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v11i2.79519</p>	<p>Eating halal food and drinks is a must for Muslims, so it is very important to be able to identify whether the products to be consumed are halal. Indonesia, as a country with a majority Muslim population, must continue to strive to improve its security as a form of legal protection for its people. In this research, we will discuss the urgency of implementing halal product guarantees and implementing halal certification for products circulating in Indonesian society. To answer this problem, the researcher used legal research methods, using a statutory approach and a conceptual approach. As a form of legal protection for Muslim communities, it is very important for the State to create a legal basis regarding halal certification in various laws and regulations, but with the existence of the Law on Cipta Kerja, many legal bases have been removed, changed or replaced so that it becomes more systematic. Implementation of the application of halal certification, self-declaration applies, where business actors, especially small and micro, can apply self declare as long as the raw materials and product manufacturing processes do not contain materials and processes that are no risk or not halal.</p>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Masyarakat Indonesia di dominasi oleh masyarakat beragama Islam/Muslim yakni sejumlah 86,9% selebihnya terbagi atas Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Sebagai Muslim, mengkonsumsi makanan dan minuman halal merupakan kewajiban dan tidak bisa ditawar-tawar. Maka dari itu pemerintah wajib menyiapkan segala organnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya akan disingkat UUJPH), maka terdapat titik terang dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Muslim akan produk dan jasa yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Muslim Indonesia. UUJPH diundangkan pada 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 295.

Kemajuan dan kecanggihan teknologi saat ini yang terus berkembang pesat, juga berdampak pada produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Metode, cara dan bahan-bahan yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadikan produk makanan dan minuman harus mendapat perhatian Negara agar dapat terjamin kehalalannya. Tidak menutup kemungkinan pengolahan untuk menjadi bahan baku yang berasal dari teknologi genetik, biokimia, dan teknologi lainnya yang mungkin dapat mencampurkan bahan atau bahkan senyawa yang terkategori haram dan tercampur dalam produk ataupun bahan baku produk makanan minuman. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi munculnya pengaturan mengenai jaminan produk halal di Indonesia.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diundangkan pada 2 November 2020, beberapa ketentuan pasal dalam UUJPH diubah. UUCK merupakan produk hukum yang dibuat dengan metode Omnibus Law, dan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa UUCK dinyatakan inskonstitusional bersyarat, dengan alasan bahwa UUCK dibuat tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, meskipun telah dilakukan penjaringan aspirasi, namun aksi *walkout* tidak diakomodir dalam pelaksanaannya. Selain itu asas keterbukaan informasi terkait UUCK tidak diterapkan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan susahny mengakses draf UUCK tersebut. Meskipun terdapat *dissenting opinion* dalam putusan MK tersebut, namun kesimpulan akhir memutuskan bahwa UUCK tidak diperkenankan membuat peraturan turunan dalam waktu 2 tahun kedepan hingga dilakukan perbaikan dalam UUCK tersebut.

Dengan lahirnya UUCK maka yang di muat pasal-pasal mengenai Sertifikasi dengan ini perlu dilakukan pengkajian, apakah Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan sebagai turunan dari UUJPH dan UUCK tentang Jaminan Produk Halal dapat digunakan dan diimplementasikan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal itu sendiri. Lebih lanjut permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait urgensi dan implementasi dari

penyelenggaraan sertifikasi di Indonesia, mengingat pasca pandemi ini banyak warga yang mulai berdagang dengan menjual berbagai makanan olahan dan diedarkan di wilayah Indonesia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi penyelenggaraan sertifikasi halal dalam melindungi masyarakat Muslim dan implementasi penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum atau yuridis normatif, dimana akan menjawab persoalan-persoalan hukum dengan mengutamakan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005: 133).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum. Sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang berkaitan dengan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dalam Melindungi Masyarakat Muslim

Indonesia merupakan negara yang dihuni mayoritas masyarakat beragama Muslim/Islam dan menjadikan Negara Muslim terbesar di dunia pada tahun 2022. Jumlah warga Muslim Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Dengan warga Muslim sebanyak itu, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap warga Muslim sesuai dengan ajaran agama Islam yang menjadi mayoritas di negaranya. Yang menjadi salah satu ketaatan umat Muslim dalam beragama adalah dengan tidak memakan makanan yang haram/tidak halal.

Dalam “Panduan Sertifikat Halal” yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, dideskripsikan bahwa produk yang halal ialah produk yang memenuhi syarat halal sesuai ketentuan syariat Islam, antara lain:

1. Tidak terkandung di dalamnya babi dan bahan yang berasal dari babi;
2. Tidak terkandung di dalamnya bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran;
3. Semua bahan yang bersal dari hewan yang proses penyembelihannya sesuai tata cara syariat Islam;
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Apabila pernah digunakan untuk babi dan/atau barang yang tidak halal lainnya, sebelum digunakan wajib dibersihkan menggunakan tata cara syariat Islam; dan
5. Semua makanan dan minuman yang tidak terkandung khamar didalamnya.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan yaitu:

1. Binatang: bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Hewan yang awalnya halal bisa berganti statusnya menjadi haram jika mati lantaran tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, selain ikan dan belalang dapat dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. Binatang dan burung buas yang bertaring serta memiliki cakar, binatang-binatang yang bagi ajaran Islam diperintahkan untuk dibunuh seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu, buaya.
2. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan dapat dimakan selain yang dapat menjadi penyebab datangnya bahaya atau memabukkan baik secara langsung ataupun melewati proses. Jadi, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang terkandung di dalamnya racun atau yang dapat menyebabkan mabuk adalah haram untuk dikonsumsi.
3. Segala jenis minuman merupakan halal selain minuman yang menyebabkan mabuk seperti arak dan yang dicampur bersama benda-benda najis, baik sedikit ataupun banyak (Dharu Triasih dkk, 2017: 217).

Untuk itu, sangatlah penting bagi Muslim dalam mengonsumsi makanan/minuman meyakini bahwa makanan yang akan dikonsumsi merupakan makanan/minuman yang halal. Hal tersebut tentu saja sangat membutuhkan peran pemerintah dalam mewajibkan para pelaku usaha untuk memperjelas produk yang diproduksinya halal atau tidak halal.

Campur tangan pemerintah dalam hal melindungi masyarakat Muslim dapat dilihat dari beberapa peraturan mengenai kehalalan produk. Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM) (Agus, P. A., 2017: 149).

Beberapa peraturan hukum mengenai kewajiban pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal pada produknya sehingga dapat melindungi konsumen Muslim di Indonesia, antara:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 138 (1) menjelaskan bahwa:

“Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Pasal 146 (2) menyatakan bahwa:

“Selain memenuhi kewajiban memenuhi standar dan/atau persyaratan, makanan dan minuman yang diproduksi, diolah, didistribusikan dan dikonsumsi harus memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 332 (1) menjelaskan bahwa:

“Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berkhasiat, memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan dan/atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariannya”.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 ayat (1), pada Pasal ini dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh memproduksi dan memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi kriteria berproduksi secara halal, seperti pernyataan halal yang dicantumkan pada label.

Pasal 62 menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang tertera pada Pasal 8, maka akan dipidana penjara selama 5 tahun atau pidana denda dengan membayar sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pasal 1 butir 5, Pasal ini menjelaskan pengertian pangan halal bahwa pangan halal ialah yang tidak terkandung di dalamnya unsur haram atau yang menjadi larangan syariat Islam untuk dikonsumsi, baik bahan baku pangan, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang sudah diolah melewati proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, serta pengolahannya dilaksanakan sesuai syariat hukum Islam.

Pasal 2 ayat (1), Pasal ini menyatakan bahwa tiap yang melakukan produksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperjualbelikan maka wajib mencantumkan label pada produk tersebut. ketentuan mengenai label pada produk merupakan sebuah keharusan sehingga konsumen dapat membaca dan mengerti kandungan produk serta saran penyajian produk (Zamzam, 2017:125).

Pasal 2 ayat (2), Pasal ini lanjutan dari pasal sebelumnya yang berisikan tentang pencantuman label yang harus dikerjakan sedemikian rupa agar tidak mudah rusak, lepas, luntur dan harus tercetak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 10 Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Pada Pasal 11 untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Indonesia

Amanah penyelenggaraan sertifikasi halal berasal dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya akan disingkat UJPH). Namun sertifikasi halal pada produk makanan sebelum UJPH ada, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sejak 10 November tahun 1976 dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Meski belum terlalu detail, namun dalam surat keputusan

tersebut, setiap produk makanan atau minuman yang ditengarai mengandung babi, harus mencantumkan tulisan “Mengandung Babi” yang diberi warna merah dan berada dalam kotak persegi merah di kemasan makanan dan atau minuman.

Surat Keputusan Menkes RI tersebut berlaku cukup lama di Indonesia, sehingga setiap makanan dan minuman yang di produksi memiliki kandungan babi terus menggunakan tulisan tersebut dalam setiap kemasan produknya agar dapat dipasarkan secara bebas di wilayah Indonesia sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Penyelenggaran Sertifikasi halal di Indonesia kini semakin jelas dasar hukumnya, hal ini dapat dilihat dengan adanya UU tentang JPH yang diterbitkan pada tahun 2014, diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 295. kehadiran UUJPH dapat dilihat sebagai jawaban atas penantian panjang umat Islam Indonesia akan kepastian hukum mengonsumsi produk halal. Kekuatan utama UUJPH, yaitu adanya sifat mandatory (diwajibkan) bagi semua pelaku usaha di negeri ini untuk menjelaskan status produknya lewat sertifikat dan labelisasi. Sehingga umat Muslim yang akan mengonsumsi makanan dan atau minuman tersebut dapat meyakini bahwa produk tersebut memang halal baginya.

Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dalam paragraf 8 mengenai perdagangan, *metrology legal*, jaminan produk halal, dan standarisasi dan penilaian kesehatan, pada Pasal 45 Jo Pasal 48 menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini (UU no 6 Tahun 2023) mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang UUJPH.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Dalam ketentuan tersebut jelas bahwa produk yang dapat dinyatakan halal tidak hanya hasil akhiri produksi, namun mulai dari proses awal hingga lahirnya produk yang siap dipasarkan ke masyarakat juga harus dijamin kehalalannya oleh pelaku usaha. Sehingga konsumen akan mendapatkan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi. dan kepastian hukum itu diperoleh dari terbitnya sertifikat halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Dengan terbitnya sertifikat halal pada produk, maka pelaku usaha dapat mencantumkan logo halal pada kemasan produknya sehingga konsumen dapat dengan jelas mengetahui produk yang akan dikonsumsi adalah halal.

Beberapa kemudahan yang diberikan dalam UU ini yakni, diperuntukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, penyelenggaran sertifikasi halal merupakan salah satu wujud dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada masyarakat Muslim sebagai amanat UUD NKRI 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penyelenggaran sertifikasi halal telah dilakukan dengan sistem sehingga lebih mempermudah pelaku usaha dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut terbukti dengan adanya *self declare* dalam salah satu

proses penerbitan sertifikasi halal. Pelaku usaha dalam mengolah dan menghasilkan makanan dan atau minuman harus menggunakan bahan baku *no risk* dan bahan pendukung yang sudah pasti halal sehingga pelaku dapat menerapkan *self declare* terhadap produknya.

Penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia telah dilakukan secara sistematis, yang artinya masing-masing lembaga saling bersinergi dalam proses penerbitan sertifikasi halal. Para pelaku usaha dapat mendaftarkan diri secara gratis dalam rangka mensertifikasikan produk makan dan minum hasil produksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149-165.
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 64-75.
- Dajaan, Susilowati S et al., (2018). *Buku Materi Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 6 Ed. 1. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Dharu, B. T., Heryanti, R., & Kridasaksana, D. (2017). Kajian Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 214-225.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238.
- Konoras, A. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Leliya, L. (2018). Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi dan Labelisasi Halal Atas Industri Rumah Tangga Pangan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 42-54.
- Mahmud Marzuki, P. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ratna, D. F. W., & Zamzam, N. (2017). The Constraints in Realizing Legal Protection to Consumer Food Products Imports Not Embedding Label Bahasa Indonesia and Not Have Permission to Circularize in the Border Area Malaysia Indonesia Province North Kalimantan. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 14(4), 108–11
- Sadar, M., Makarao, M. T., & Mawadi, H. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta Barat: Akademia.
- Sakti, M., Ramadhani, D. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 62-77.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 193-209.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: UI Press.
- Subagyo, B. S. A., Silvia, F., Chumaida, Z. V., Usanti, T. P., & Aryatie, I. R. (2020). *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Zein, Y. A. (2008). Kompleksitas Permasalahan Hukum. Banjarbaru: Pustaka Themis.
Zulham, S. (2018). Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal.
Jakarta: Kencana.